



PENGARUH LABA BERSIH KOMERSIAL, TAX AVOIDANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSFER PRICING PADA SEKTOR TEKNOLOGI

Susi Mayasari Sihotang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Alamat: LOBUTUA

Korespondensi penulis:susisihotang706@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the effect of commercial profit, tax avoidance, and firm size on transfer pricing practices in technology sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020–2024 47 companies. Transfer pricing is a strategy often used by companies to shift profits to countries with lower tax rates in order to reduce their overall tax burden. The independent variables in this study are commercial profit, tax avoidance, and firm size, while the dependent variable is transfer pricing. This research employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis. The sample was selected using purposive sampling, resulting in a total of 6 companies. The data were obtained from annual financial reports published on the official IDX website and other related sources. The results show that, partially, commercial profit, tax avoidance, and firm size have a significant influence on transfer pricing. Simultaneously, all three variables also have a significant effect on transfer pricing. These findings indicate that internal company factors play an important role in influencing managerial decisions related to transfer pricing practices.

Keywords: commercial profit, tax avoidance, firm size, transfer pricing

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh laba komersial, tax avoidance, dan ukuran perusahaan terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024 yaitu sebanyak 47 perusahaan. Transfer pricing merupakan strategi yang kerap digunakan oleh perusahaan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga dapat menurunkan beban pajak secara keseluruhan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah laba komersial, tax avoidance, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen adalah transfer pricing. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling dengan total sejumlah 6 perusahaan. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di situs resmi BEI dan sumber-sumber terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, laba komersial, tax avoidance, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer pricing. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor internal perusahaan memainkan peran penting dalam mendorong keputusan manajemen untuk melakukan praktik transfer pricing.

Kata kunci: Laba Bersih Komersial, Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan dan Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Menurut Apriani dkk. (2021), praktik transfer pricing biasanya melibatkan kenaikan harga beli, menurunkan harga jual antar perusahaan dalam satu grup, dan mentransfer keuntungan yang dihasilkan ke grup yang berbasis di negara yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Transfer pricing merupakan salah satu isu penting dalam dunia bisnis, khususnya bagi perusahaan multinasional. Transfer pricing merujuk pada penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup perusahaan. Meskipun praktik ini diperbolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle), pada kenyataannya sering disalahgunakan sebagai strategi penghindaran pajak.

Perbedaan tarif pajak antar negara memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengalihkan laba

ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan agar beban pajak secara global dapat ditekan seminimal mungkin. Praktik semacam ini telah menjadi perhatian utama otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks nasional, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat adanya peningkatan signifikan terhadap jumlah sengketa transfer pricing dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ini semakin marak dan perlu dikaji lebih dalam, terutama pada sektor-sektor strategis seperti perusahaan teknologi yang cenderung memiliki struktur organisasi yang kompleks dan transaksi lintas negara yang tinggi. Beberapa faktor diduga berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Salah satunya adalah laba komersial, yaitu laba yang dilaporkan berdasarkan prinsip akuntansi. Semakin tinggi laba yang dicatat, semakin besar potensi beban pajak yang harus ditanggung, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan transfer pricing sebagai upaya efisiensi pajak. Selain itu, tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan strategi legal yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum. Tax avoidance biasanya dilakukan melalui rekayasa transaksi atau pemanfaatan celah hukum, salah satunya adalah dengan melakukan transfer pricing.

Faktor lain yang juga relevan adalah ukuran perusahaan. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar, baik dari segi keuangan, sumber daya manusia, maupun akses terhadap informasi dan konsultan pajak, sehingga memiliki peluang yang lebih tinggi untuk melakukan praktik transfer pricing dibandingkan perusahaan kecil. Meskipun demikian, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh laba komersial, tax avoidance, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. Ada penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan, namun ada pula yang menunjukkan tidak berpengaruh.

Para peneliti menyoroti dua fungsi utama transfer pricing: di satu sisi, sebagai alat alokasi biaya dan pengendalian keuangan dalam perusahaan global; namun di sisi lain, membuka peluang untuk penggerusan basis pajak, terutama bila transaksi tidak mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya (Korol et al., 2022).

Seiring percepatan globalisasi dan berkembangnya model bisnis digital, kemampuan perusahaan dalam mengeksploitasi mekanisme transfer pricing juga meningkat melampaui kemampuan otoritas pajak nasional untuk merespons secara cepat dan efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Laba Bersih Komersial, Tax Avoidance, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Sektor Teknologi", dengan harapan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta informasi yang berguna bagi akademisi, praktisi, dan otoritas pajak dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik transfer pricing, khususnya di sektor teknologi di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara dua pihak, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham) sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Jensen dan Meckling dalam fitriani menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsip dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya.

Konsep agency theory menurut Jensen dan Meckling dalam fitriani merupakan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih prinsipal (pemilik) menggunakan orang lain atau agen (manajer) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan, sedangkan agen sebagai pengelola

berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana dipercayakan oleh pemegang saham (prinsipal) guna meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong agen memanfaatkan kondisi tersebut untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal.

Pendeklasian wewenang tersebut akan menimbulkan masalah keagenan (agency problem), yaitu tidak tidak sejajaran kepentingan antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan). Agen harus bertindak secara rasional untuk kepentingan prinsipalnya. Agen harus menggunakan keahliannya, bersikap bijaksana, beritikad baik, bertingkah laku yang wajar, dan adil dalam memimpin perseorangan. Dalam praktik timbul masalah karena terdapat kesenjangan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agen. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikan memberikan pendapatan (return) yang maksimal, sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan incentives atas pengelolaan dana pemilik perusahaan. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information). Agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi, yaitu suatu kondisi adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham sebagai pengguna informasi.

Menurut anggraeni teori agensi diasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri, hal ini mengindikasikan adanya kepentingan setiap pihak yang ada pada perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Hal tersebut dapat mendorong agen memanfaatkan kondisi tersebut untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah penetapan harga atas barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang diperjualbelikan antara dua entitas yang memiliki hubungan istimewa, baik dalam satu grup perusahaan maupun antar perusahaan afiliasi lintas negara. Tujuannya bisa untuk efisiensi operasional, alokasi biaya internal, hingga strategi penghindaran pajak.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan digitalisasi, transfer pricing telah menjadi isu yang semakin kompleks karena melibatkan banyak yurisdiksi dengan aturan pajak yang berbeda. OECD (2022) menekankan bahwa praktik transfer pricing berfungsi untuk melindungi basis pajak nasional sekaligus mendorong persaingan yang adil antar yurisdiksi mencerminkan melalui penetapan harga yang kondisi pasar. Di Indonesia, transfer pricing semakin relevan dengan meningkatnya investasi asing langsung dan jumlah perusahaan multinasional yang beroperasi di dalam negeri. Transfer pricing adalah metode yang digunakan perusahaan multinasional untuk menentukan harga dalam transaksi antar-entitas yang terkait dalam satu grup, termasuk penjualan barang, penyediaan jasa, dan penggunaan aset tidak berwujud (Firmansyah & Yunidar, 2020). Dalam konteks ini, transfer pricing berfungsi untuk menyeimbangkan distribusi laba antara entitas-entitas yang berlokasi di berbagai yurisdiksi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengelola pajak yang terutang di setiap negara tempat mereka beroperasi. Sebagaimana dijelaskan oleh OECD (2022), transfer pricing menjadi komponen penting dalam strategi keuangan global yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam pelaporan laba lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, transfer pricing yang diterapkan secara tepat memastikan bahwa laba perusahaan tercatat di negara tempat nilai tersebut diciptakan, menghindari pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, yang dikenal sebagai base erosion and profit shifting (BEPS).

Laba Bersih Komersial

Laba bersih komersial adalah laba bersih perusahaan sebelum dilakukan koreksi fiskal dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan laba ini mencerminkan kinerja keuangan perusahaan secara riil, yang digunakan untuk kepentingan eksternal seperti investor, manajemen, kreditor, dan pemegang saham. Laba komersial adalah laba bersih perusahaan yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi umum, dan bukan berdasarkan aturan perpajakan." Gunawan (2021), Jurnal Lentera Akuntansi.

LB = Pendapatan (-) Beban dimana:

Pendapatan : Seluruh pendapatan yang terjadi dalam suatu periode akuntansi.

Beban : Seluruh beban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. LB: Laba Bersih LB : Pendapatan > Beban.

Tujuan Penghitungan Laba Komersial Memberikan gambaran kinerja ekonomi perusahaan yang sebenarnya, menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan oleh manajemen dan investor, alat ukur keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan secara efisien, menjadi titik awal untuk menyusun laporan keuangan fiskal.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk menghindari pelanggaran peraturan perpajakan.

Menurut Napitupulu et al. (2020) mendefinisikan tax avoidance sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak namun tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku (secara legal). Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan hukum untuk menghindari pembayaran pajak, dimana perusahaan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Tindakan tersebut dilakukan perusahaan untuk mengurangi utang pajak, meningkatkan laba setelah membayar pajak, dan mengelola pajak secara efisien dan efektif. Namun kegiatan penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan seperti sanksi yang diberikan oleh kantor pajak berupa denda, dapat menyebabkan turunnya harga saham, dan bagi pemerintah dengan adanya penghindaran pajak maka pendapatan yang diperoleh dari pajak akan berkurang sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi Perusahaan dan bisa dikatakan penerimaan negara juga menurun (Hermi dan Petrawati, 2023).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (firm size) didefinisikan sebagai logaritma natural dari total aset (\ln Total Aset). Metode ini konsisten dengan berbagai studi empiris di Indonesia. Studi oleh Saputra et al. (2020) mengungkapkan bahwa firm size berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor konstruksi yang terdaftar di BEI. Penggunaan logaritma natural ini bertujuan untuk mengurangi skewness data dan meningkatkan normalitas agar memenuhi asumsi regresi.

Dengan kata lain:

- Firm Size = \ln (Total Aset)

Pengukuran ini sangat umum digunakan dalam penelitian-penelitian terbaru di Indonesia, terutama yang menguji pengaruh firm size terhadap nilai perusahaan, profitabilitas, leverage, maupun keputusan kebijakan finansial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan

dibuktikan secara objektif. Menurut Sugiyono (2020:39) jenis penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

Objek penelitian menggunakan 2 variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2020:69).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara statistik dan menjelaskan permasalahan yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mengetahui karakter individu atau kelompok. Maka, pada penelitian kuantitatif ini akan diperoleh dari sampel populasi penelitian, dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Sumber data penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini akan menguji Pengaruh Laba Bersih Komersial, Tax Avoidance, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh pada pusat referensi yaitu <http://www.idx.co.id/> dan situs resmi dari masing-masing perusahaan dengan mengumpulkan data berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/06/25 Time: 03:10

Sample: 2020-2024

Periods included: 5

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.078801	0.643561	3.230156	0.0040
X1	-9.06E-20	4.16E-20	-2.177231	0.0410
X2	-0.011509	0.043187	-0.266500	0.7925
X3	-0.093131	0.030585	-3.045001	0.0062

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.674063	Mean dependent var	0.107099
Adjusted R-squared	0.549896	S.D. dependent var	0.177848
S.E. of regression	0.119318	Akaike info criterion	-1.170722
Sum squared resid	0.298973	Schwarz criterion	-0.750362
Log likelihood	26.56083	Hannan-Quinn criter.	-1.036245
F-statistic	5.428692	Durbin-Watson stat	1.655517
Prob(F-statistic)	0.000870		

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/06/25 Time: 03:10
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.078801	0.643561	3.230156	0.0040
X1	-9.06E-20	4.16E-20	-2.177231	0.0410
X2	-0.011509	0.043187	-0.266500	0.7925
X3	-0.093131	0.030585	-3.045001	0.0062

Sumber : Data diolah Eviews versi 12 (2025)

Dalam pengujian ini, banyaknya data pengamatan sebanyak n = 30 data dan jumlah variabel independen serta dependen sebanyak k= 4, maka *degree of freedom* (df) = n-k = 30-4 = 26.

Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Laba Komersial, Tax Avoidance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing

Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan, variabel laba komersial, tax avoidance, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Ini berarti ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, di mana manajemen (agen) memiliki informasi lebih banyak daripada pemilik (prinsipal) dan dapat mengambil keputusan strategis yang menguntungkan diri mereka, termasuk dalam menentukan strategi transfer pricing.

2. Pengaruh Laba Komersial Terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil uji t Laba bersih komersial memiliki nilai t-statistic -2177 dan p-value 0.0410(<0.05) karena p-value <a=5% maka H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa laba komersial berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Artinya, secara parsial, laba komersial memiliki pengaruh meskipun efek numeriknya sangat kecil, secara statistik menunjukkan bahwa laba komersial memiliki pengaruh terhadap transfer pricing meskipun minimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriany dan Nizar (2020) serta Sari dan Wibowo (2023) yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung melakukan pengalihan harga untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah di yurisdiksi lain. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun arah hubungan antara laba bersih komersial dan transfer pricing bersifat positif (karena nilai koefisien bernilai positif), namun pengaruhnya secara statistik tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Dengan kata lain, perubahan dalam laba komersial belum cukup menjelaskan adanya praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Transfer Pricing

Variabel *tax avoidance* (X2) memiliki nilai statistic -0.2665, p-value 0.7925 (> 0.05), gagal menolak H0 tidak signifikan secara statistik. Tax avoidance tidak menunjukkan pengaruh terhadap transfer pricing secara parsial.. Karena nilai signifikansi jauh lebih besar dari

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tax avoidance tidak terbukti memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Hanifah dan Saepuloh (2024) serta Azhari & Rini (2023) yang menemukan bahwa *tax avoidance* mendorong praktik transfer pricing. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh karakteristik industri teknologi yang memiliki struktur biaya dan sumber pendapatan yang berbeda, serta penerapan regulasi pajak yang lebih ketat. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* belum tentu juga melakukan transfer pricing. Kemungkinan besar, perusahaan dalam sampel penelitian memiliki cara lain dalam menghindari pajak selain melalui *transfer pricing*, atau pihak regulator sudah memiliki sistem deteksi yang baik terhadap praktik-praktik semacam itu, sehingga pengaruhnya tidak tampak secara statistik.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing

Variabel ukuran perusahaan (X3) Ukuran perusahaan memiliki nilai t-statistic - 3.045, p-value 0.0062 (< 0.01). Karena p-value sangat kecil ($< 1\%$), maka ukuran perusahaan sangat signifikan. Karena setiap kenaikan satu unit X₃ diasosiasikan dengan penurunan sekitar 0.093. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hubungan yang ditunjukkan adalah negatif, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka kecenderungan melakukan transfer pricing semakin menurun. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan dan lebih diawasi oleh otoritas.

Hasil ini tidak konsisten dengan temuan Septian Adiguna & Ritonga (2024) yang menyatakan bahwa perusahaan besar lebih cenderung melakukan *transfer pricing* karena memiliki entitas afiliasi lintas negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya didasarkan dari data yang sudah dikumpulkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hasil penelitian dari Laba Bersih Komersial berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Artinya, perubahan pada laba komersial perusahaan cukup kuat untuk menjelaskan terjadinya praktik transfer pricing. Hal ini mengindikasikan bahwa laba perusahaan yang dilaporkan secara komersial selalu menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan transfer pricing oleh perusahaan sektor teknologi.
2. Hasil penelitian dari Tax Avoidance tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Meskipun secara teori tax avoidance sering dikaitkan dengan praktik transfer pricing sebagai salah satu strategi penghindaran pajak, namun dalam penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang kuat antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa praktik transfer pricing mungkin dilakukan oleh perusahaan bukan semata-mata karena alasan penghindaran pajak, melainkan karena faktor lainnya seperti efisiensi operasional, struktur organisasi, atau alasan strategis lainnya.
3. Hasil penelitian dari Ukuran Perusahaan pengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan transfer pricing semakin kecil. Hal ini dapat dijelaskan karena perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pengawasan lebih tinggi dari regulator, serta sistem

tata kelola perusahaan yang lebih baik, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis yang melibatkan transaksi afiliasi.

4. Ketiga variabel independen dalam model regresi (X1, X2, dan X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Artinya, ini menunjukkan bahwa faktor internal keuangan dan karakteristik perusahaan memainkan peran penting dalam mendorong atau menahan praktik transfer pricing pada perusahaan sektor teknologi di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna, peneliti telah berusaha untuk mengembangkan penelitian dengan sebaik mungkin, namun ternyata masih terdapat keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut sebagai berikut :

1. Terbatas pada sektor industri teknologi
Penelitian hanya difokuskan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke sektor lain seperti manufaktur, pertambangan, atau perbankan.
2. Variabel independen yang terbatas
Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas, yaitu laba komersial, tax avoidance, dan ukuran perusahaan. Padahal terdapat banyak faktor lain yang secara teoritis maupun empiris dapat memengaruhi praktik transfer pricing, seperti leverage, kepemilikan asing, profitabilitas, maupun intangible assets.
3. Penelitian ini hanya fokus pada teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kriteria tertentu, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat diaplikasikan secara langsung pada sektor lain yang memiliki karakteristik dan dinamika bisnis yang berbeda.
4. Periode penelitian ini hanya lima tahun, yaitu tahun 2020 sampai 2024 sehingga data sampel yang digunakan terbatas. Menggunakan lebih banyak data mungkin dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti leverage, kepemilikan manajerial, profitabilitas, atau struktur kepemilikan asing untuk meningkatkan daya prediksi model terhadap transfer pricing. Penelitian juga dapat diperluas ke sektor industri lain agar hasilnya lebih general.
2. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Hasil ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih lanjut terhadap perusahaan yang memiliki laba tinggi, karena mereka berpotensi menggunakan skema transfer pricing. Penerapan kebijakan seperti *Advance Pricing Agreement (APA)* dan *Country-by-Country Reporting (CbCR)* perlu dioptimalkan.
3. Bagi Manajemen Perusahaan
Praktik transfer pricing harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) agar tidak menimbulkan risiko perpajakan atau permasalahan hukum di masa depan.
4. Bagi Investor dan stakeholder
Investor perlu mempertimbangkan faktor transfer pricing dan praktik penghindaran pajak sebagai bagian dari analisis risiko dalam mengambil keputusan investasi, khususnya pada perusahaan multinasional dan teknologi.

DAFTAR PUSAKA

- Afifah, N. (2021). Ukuran Perusahaan dan Kompleksitas Operasional. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 131–145.
- Afifah, N. (2021). *Ukuran perusahaan dan pengaruhnya terhadap strategi penghindaran pajak*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 131–145.
- Amalia, N., Sari, R., & Rizki, M. (2021). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 123- 135.
- Andayani, W., & Suryaningrum, D. (2023). *Pengaruh tax avoidance terhadap transfer pricing pada perusahaan multinasional*. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 11(1), 22–31.
- Anisa fitri & Adhitiya Putri Pratiwi, Pengaruh ukuran perusahaan dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
- Ayuningtyas, M. P. (2020). Pajak, ukuran perusahaan dan tunneling incentive terhadap keputusan *transfer pricing*. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(3), 217–225. owner.polgan.ac.id+11jurnal.ibik.ac.id+11journal.unesa.ac.id+11
- Azhari, S., & Winingrum, S. P. (2024). *Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(1),–, <https://doi.org/10.29040/jap.v25i1.13458jurnal.ubd.ac.id+10jurnal.st> ie-aas.ac.id+10e-journal.umc.ac.id+10
- Adhitya Putri Pratiwi, (2024). *Executive Character and Financial Distress on Tax Avoidance with Manager's Overconfidence as a Moderating Variable*
- Anisa fitri & Adhitiya Putri Pratiwi,(2021). Pengaruh ukuran perusahaan dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
- Barli, H. (2022). Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(2), 1–12.
- Bulawan, H. A. N. R., Ilham, I., Den Ka, V. S., & Arifin, R. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI. *Jurnal Pabean*, 5(2), 184–196. journal.upy.ac.id+3journal.unesa.ac.id+3jurnal.itbsemarang.ac.id3
- Darmawan, I. G. N., & Sukartha, I. M. (2021). *Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tax avoidance terhadap transfer pricing*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 34(1), 223– 239.
- Darmayanti, I., & Muslichah, M. (2022). Mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 5(3), 233–239. jurnal.ibik.ac.id
- Dewi, I. G. A. A., & Suardika, I. M. (2021). Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 32(1), 1–13.
- Dewi, I. G. A. A., & Suardika, I. M. (2022). *Pengaruh beban pajak, ukuran perusahaan, dan tax avoidance terhadap praktik transfer pricing*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 45–57.
- Dewi, N., & Hidayati, W. N. (2024). *Pengaruh Manajemen Laba, Sales Growth, Transfer Pricing, dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 3(4), 205–
- Isnaini, A., & Arianti, B. F. (2024). *Pengaruh Kebijakan Dividen, Tax Minimization, dan Tunneling Incentive terhadap Praktik Transfer Pricing*. Juara: Jurnal Riset Akuntansi, 14(2), –, e-journal.unmas.ac.id

- Livia Putri Pratiwi & Wiwit Setyawati (2022). Pengaruh *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak
- Karianton, & Zulham. (2020). Transfer Pricing dan Praktik Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pajak*, 5(2), 67–79.
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan* (Cetakan ke-15). Jakarta: Rajawali Pers.
- Leswari, N. H., & Misra, F. (2024). *Hubungan Intensitas Modal, Transfer Pricing, Manajemen Laba, dan Pajak Tangguhan terhadap Tax Avoidance (2018–2022)*. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), –, <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.12245> jurnal.stie-aas.ac.id
- Limajatini, S., Suhendra, S., & Gultom, J. B. (2024). *Pengaruh Transfer Pricing, Tax Avoidance Terhadap Profitabilitas dengan Moderasi Kepemilikan Institusional (2024)*. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 16(1), 177–185. <https://doi.org/10.31253/aktek.v16i1.3177> jurnal.ubd.ac.id
- Lubis, H. (2021). Perencanaan Pajak dan Transfer Pricing. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, W. C. (2022). Peran kualitas audit pada pengaruh transfer pricing dan capital intensity terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6). <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i06.p14>
- Priyatno, P., & Anjilni, R. Q. (2025). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Transfer Pricing, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 362–375. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.3090> jurnal.itbsemarang.ac.id
- Putri, M. D., & Firmansyah, A. (2021). *Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 10(1) 1–12.
- Rahma, R., Sari, U., & Prasetyo, A. (2022). Tax Avoidance: Faktor-faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14(1), 77-88.
- Rahman, H. A. (2023). *Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Intangible Asset terhadap Pemanfaatan Tax Haven*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 17(2), –, <https://doi.org/10.35143/jakb.v17i2.6399> jurnal.untan.ac.id+9jurnal.pcr.ac.id+9openjournal.unpam.ac.id+9
- Rahman, H. A. (2023). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan intangible asset terhadap pemanfaatan tax haven. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 17(2). <https://doi.org/10.35143/jakb.v17i2.6399> jurnal.pcr.ac.id
- Rahmana, A. N. (2021). Tax Avoidance dan Strategi Pajak di Indonesia. Surabaya: Unesa Press.
- Rahmawati, R., & Yulianti, R. (2024). *Peran laba komersial dan tax avoidance terhadap strategi transfer pricing di sektor manufaktur*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 14(1), 1–11.
- Rasyid, A., & Hidayat, R. (2021). Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 6(2), 145-159
- Rasyid, A., et al. (2021). Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 15(3), 41– 50.
- Rustiani, T., Tyas, I. W., & Juniarto, A. (2024). *Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 102–120. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5473> e-jurnal.umc.ac.id+1jurnal.itbsemarang.ac.id+1
- Sari, N. P., & Yulianto, A. (2023). *Analisis pengaruh tax avoidance, return on assets, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Digital*, 6(2), 102–115.

**PENGARUH LABA BERSIH KOMERSIAL, TAX AVOIDANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP TRANSFER PRICING PADA SEKTOR TEKNOLOGI**

- Wardana, M. (2022). Transfer Pricing: Konsep, Teori dan Praktik Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Wijaya, A., & Hidayat, R. (2021). Analisis Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 8(3), 99-108.
- Wijaya, K., & Hidayat, A. (2021). Strategi Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi Indonesia*, 8(1), 25– 38.
- Wulandari, F., & Mahpudin, M. (2020). Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance: Suatu Tinjauan Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 55-67.
- Zikri, F. N., & Winarningsih, S. (2024). *Pengaruh beban pajak, leverage, dan profitabilitas terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1265–1290. <https://doi.org/10.54082/jupin.523> jurnal.stie-aas.ac.id+3jurnal-id.com+3jurnal.stie-aas.ac.id+3